

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



**FAKULTAS TEKNIK**

Jalan BJ.Habibie Desa Moutong Kec.Tilongkabila, Kab. Bone Bolango

Telepon (0435) 821125 Fax (0435) 821752

Laman [www.ung.ac.id](http://www.ung.ac.id) Email : [ft@ung.ac.id](mailto:ft@ung.ac.id)

---

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR : 1384/UN47.B5/HK.04/2021

TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PENGUJI SIDANG SKRIPSI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021-2022

---

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan sidang skripsi maka perlu menetapkan Dosen Penguji bagi mahasiswa Program Studi S1 Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo.
  - b. bahwa yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada butir (a) di atas.
  - c. sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor:11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
  7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 372/H47.A2/DT/2009, tanggal 1 Mei 2009 Tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana untuk atas nama Rektor menandatangani Surat Keputusan yang berkaitan dengan kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
  8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 3/UN47/DT/2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo;
  9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
  10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 775/UN47/KP/2019 tanggal 22 Nopember 2019 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo;




## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG DOSEN PENGUJI SIDANG SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI
- KESATU : Membentuk Tim Penguji Sidang Skripsi Program Sarjana (S1) bagi mahasiswa Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo yang komposisi dan personalianya serta identitas Mahasiswa yang diuji sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Tim Penguji Sidang Skripsi yang dibentuk dengan surat keputusan ini melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan jabatan masing-masing selama ujian berlangsung dan mempertanggung jawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya;
- KETIGA : Menugaskan kepada Tim Penguji Sidang Skripsi untuk melaksanakan Ujian Sidang Skripsi secara komprehensif kepada peserta ujian sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang tersedia untuk itu;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya proses pelaksanaan ujian dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan catatan akan ditinjau dan diperbaiki kembali bilamana terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 28 Desember 2021

-----  
Dekan,

  
Dr. Sardi Salim, M.Pd  
NIP 196807051997021001


Tembusan Yth

1. Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo sebagai laporan
2. Para Wakil Dekan di lingkungan FT UNG
3. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT UNG
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo  
Nomor : 1384 /UN47.B5/HK.04/2021  
Tanggal : 28 Desember 2021  
Perihal : Penetapan Dosen Penguji Sidang Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Teknik Sipil  
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo Semester  
Ganjil Tahun Akademik 2021-2022

NO	MAHASISWA/NIM	JUDUL SKRIPSI	PENGUJI
1	Cupu Manik Astagina NIM : 511416061	Perbandingan Koreksi Overbuden Dan Koreksi SNI 4153-2008 Terhadap Nilai N-SPT Untuk Perencanaan Fondasi Tiang Di Kabupaten Gorontalo Utara	1.Fadly Achmad,ST,M.Eng (penguji utama) 2.Dr.Indriati M Patuti,ST,M.Eng (anggota) 3.Dr.Rahmani Kadarningsih,ST,MT (anggota) 4.Dr.Marike Mahmud,ST,M.Si (anggota) 5.Dr.M. Yusuf Tuloli,ST,MT (anggota)

Dekan,



Dr.Sardi Salim, M.Pd  
NIP 196807051907021001